



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1406/Pid.B/ 2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : Alhamdi Alias Andi Bin Amril
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Warakas V Gg. VII No.118 RT.09/11 Kel. Warakas
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II.

Nama lengkap : Suhut Abdullah Bin Usukarya
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 9 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sungai Bambu Kelurahan Sungai Bambu
Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa III.

Nama lengkap : Asep Bin Asta Alm Alias Pesek
Tempat lahir : kuningan
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 9 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Nanggela RT.04/02 Desa nanggela Kec. Cilimus

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kuningan Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa I. ditangkap pada tanggal 26 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 26 September 2018, Nomor SP. kap/335/IX/RES.1.8/2018/Reskrim;

Terdakwa I. ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, sejak tanggal 3 Januari 2019 s/d tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa II. ditangkap pada tanggal 26 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 26 September 2018, Nomor SP. kap/336/IX/RES.1.8/2018/Reskrim;

Terdakwa II. ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, sejak tanggal 3 Januari 2019 s/d tanggal 3 Maret 2019;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. ditangkap pada tanggal 26 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 26 September 2018, Nomor SP. kap/337/IX/RES.1.8/2018/Reskrim;

Terdakwa III. ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, sejak tanggal 3 Januari 2019 s/d tanggal 3 Maret 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;
3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Pebruari 2019 Nomor : Reg.Perk PDM-498/JKTUT/2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.-----Menyatakan terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “pencurian dalam pemberatan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** penjara.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 10 (sepuluh) buah garpu
- 1 (satu) buah pemotong besi.
- 10 (sepuluh) batang pipa stenlies.
- 20 (dua puluh) batang almunium
- 4 (empat) batang besi siku

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. HENGKY (melalui saksi ROSITA WIJAYA als ROS)

- 15 (lima belas) balok besi
- 1 (satu) buah kompresor mini

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RONALD SJARIF.

4.-----Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-498/JKTUT/2018, tertanggal 22 Nopember 2018, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa mereka terdakwa I ALHAMADI alias ANDI bin AMRIL, terdakwa II SUHUT ABDULLAH bin USUKARYA dan terdakwa III ASEP bin ASTA (alm) alias PESEK, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di sebuah gudang di Jl. Danau Sunter Utara Blok B No. 13 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari niat terdakwa I ALHAMADI alias ANDI, terdakwa I SUHUT ABDULLAH dan terdakwa III ASEP alias PESEK yang ingin mengambil besi tua dari sebuah bekas gudang yang tidak terpakai yang katanya banyak besi tuanya lalu para terdakwa masuk kedalam area bekas gudang tersebut dengan cara naik dari atas pagar, kemudian setelah berada didalam pagar kemudian para terdakwa masuk kedalam gudang yang tak terpakai dan mengambil barang berupa 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1(satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku yang ada didalam gudang tersebut. Kemudian setelah terkumpul maka barang-barang tersebut akan dikeluarkan dari dalam gudang dan saat sedang mengeluarkan barang-barang tersebut saya berhasil diamankan oleh saksi HASAN BUSARI yang merupakan penjaga gudang tersebut

Bahwa saksi HASAN BUSARI berhasil mengamankan para terdakwa berawal saat sedang di luar dan sedang ngobrol dengan saksi M. MIDKHOL HUDHA kemudian terlihat salah satu dari terdakwa sedang mengangkat barang hasil curian tersebut dari dalam gudang untuk dikumpulkan diluar pagar dan akan dinaikan kedalam angkot, kemudian saksi HASAN BUSARI dan saksi M. MIDKHOL HUDHA langsung mengamankan para terdakwa tersebut, selanjutnya saksi M. MIDKHOL HUDHA melihat didalam pagar bekas gudang tersebut ada terdakwa lainnya lalu saksi M. MIDKHOL HUDHA langsung menghubungi anggota Polres Metro Jakarta Utara hingga akhirnya petugas datang dan berhasil menangkap para terdakaw berikut barang buktinya.

Bahwa maksud para terdakwa melakukan pencurian 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1(satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku dari dalam gudang tersebut adalah untuk dijual kepada orang Madura di daerah Papanggo.

Bahwa akibat perbuatan perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban Sdr. HENGKY menderita kerugian materi sekitar 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Hasan Busari.,** di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib di Eks Gudang Aluminium Jalan Danau Sunter Utara Blok B No. 13 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh oleh terdakwa ALHAMDIL als. ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP dan yang menjadi korbannya adalah pemilik Gudang yang bernama HENGKY saksi RONALD SJARIF (yayasan barongsai).
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa beberapa barang yang ada diobekas gudang yaitu 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1(satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku.
- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu dan saksi mengetahui pada saat para terdakwa membawa barang hasii pencurian tersebut untuk dibawa keluar dari dalam bekas gudang padahal bekas gudang tersebut dalam keadaan pagar terkunci gembok, diduga para terdakwa melompat lewat pagar bekas gudang kemudian para terdakwa masuk kedalam gudang dengan merusak pintu yang ada di samping gudang lalu para terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang, dan saat para terdakwa berhasil mengumpulkan barang yang akan dikeluarkan dari dalam pagar kemudian saat itu saksi mengamankan salah satu terdakwa yang ada diluar pagar, kemudian saksi dibantu anak mantu saksi yang bernama (sdr. HUDA) dan warga yang lainnya untuk mengamankan 2 (dua) orang terdakwa yang ada di dalam pagar bekas gudang tersebut, lalu anak saksi menghubungi anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara dan kemudian datang petugas polisi lalu yang kemudian para pelaku berikut barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. HENGKY selaku pemilik bekas gudang hanya sebatas pekerja saja dan tidak ada hubungan keluarga kemudian saksi dipekerjakan oleh sdr. HENGKY untuk menjaga bekas gudang tersebut.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang di luar dan sedang ngobrol dengan anak mantu saksi (Sdr. HUDA) di warung samping Carrefour sehingga saat para terdakwa masuk ke dalam bekas gudang tersebut saksi tidak melihatnya, kemudian saat saksi sedang nongkrong di depan bekas gudang tersebut saksi melihat salah satu dari terdakwa sedang mengangkat barang hasil curian tersebut dari dalam gudang untuk dikumpulkan di luar pagar dan akan dinaikan ke dalam angkot, kemudian saya langsung mengamankan pelaku tersebut, selanjutnya saya melihat didalam pagar bekas gudang tersebut ada pelaku lainnya lalu anak saya langsung menghubungi anggota Polres Metro Jakarta Utara hingga akhirnya petugas datang dan berhasil menangkap para pelaku berikut barang buktinya.
- Bahwa bekas gudang tersebut sudah tidak ada aktifitasnya namun masih banyak beberapa barang yang ada didalam bekas gudang tersebut sehingga bekas gudang tersebut terkunci gembok dari luar dan kunci dibawa oleh pemiliknya, kemudian saksi hanya berjaga di luarnya saja.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

2. Saksi M. Midkhol Huda., S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib di Eks Gudang Aluminium Jalan Danau Sunter Utara Blok B No. 13 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh oleh terdakwa ALHAMD I als. ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP dan yang menjadi korbannya adalah pemilik Gudang yang bernama HENGKY dan saksi RONALD SJARIF (yayasan barongsai).
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa beberapa barang yang ada diobekas gudang yaitu 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1(satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku.

•-----Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu dan saya mengetahui pada saat mertua saya yang bernama HASAN BUSARI mengamankan salah satu dari para pelaku membawa barang hasii pencurian untuk dibawa keluar dari dalam bekas gudang padahal bekas gudang tersebut dalam keadaan pagar terkunci gembok, diduga para pelaku melompat lewat pagar bekas gudang kemudian para pelaku masuk kedalam gudang dengan merusak pintu yang ada disamping gudang lalu para pelaku mengambil barang-barang yang ada didalam gudang, dan saat para pelaku berhasil mengumpulkan barang yang akan dikeluarkan dari dalam pagar kemudian saat itu saya membantu mertua saya tersebut mengamankan salah satu pelaku yang ada diluar pagar, kemudian dibantu warga yang lainnya untuk mengamankan 2(dua) orang pelaku yang ada didalam pagar bekas gudang tersebut, lalu saya menghubungi anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara dan kemudian datang petugas polisi lalu yang kemudian para pelaku berikut barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

•--Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. HENGKY selaku pemilik bekas gudang hanya sebatas pekerja saja dan tidak ada hubungan keluarga namun mertua saksi dipekerjakan oleh sdr. HENGKY untuk menjaga bekas gudang tersebut.

•--Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saya sedang duduk diwarung saya samping Carrefour sehingga saat para pelaku masuk kedalam bekas gudang tersebut saya tidak melihatnya, kemudian saat mertua saya (sdr. HASAN BUSARI) jalan ke depan bekas gudang dan melihat salah satu dari pelaku sedang mengangkat barang hasil curian tersebut dari dalam gedung untuk dikumpulkan diluar pagar dan akan dinaikan kedalam angkot, kemudian saya mendengar dan melihat mertua (sdr. HASAN BUSARI) mengamankan pelaku tersebut, selanjutnya saya menghampiri mertua saya (sdr. HASAN BUSARI) untuk membantu mengamankan para pelaku lalu saya melihat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam pagar bekas gudang tersebut ada pelaku lainnya lalu saya langsung menghubungi anggota Polres Metro Jakarta Utara hingga akhirnya petugas datang dan berhasil menangkap para pelaku berikut barang buktinya.

- Bahwa bekas gudang tersebut sudah tidak ada aktifitasnya namun masih banyak beberapa barang yang ada didalam bekas gudang tersebut sehingga bekas gudang tersebut terkunci gembok dari luar dan kunci dibawa oleh pemiliknya, kemudian mertua saksi (Sdr. HASAN BUSARI) hanya berjaga di luarnya saja.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Rosita Wijaya Alias Ros., di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak dari pemilik Gudang dan mengenal Sdr. HASAN BUSARI sejak sekitar 18 tahun yang lalu sebagai keamanan yang ditugaskan untuk menjaga bekas gudang dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib di Gudang Aluminium Jalan Danau Sunter Utara Blok B No. 13 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALHAMDY als. ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP dan yang menjadi korbannya adalah keluarga saksi sendiri dan yayasan Barongsai.

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1(satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang aluminium dan 4 (empat) batang besi siku.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara pelaku mengambil barang, namun kemudian saksi mengetahuinya setelah mendapat kabar dari Sdr. HENGKY untuk mengecek gudang tersebut karena ada kabar dari Sdr. HASAN BUSARI jika bekas gudang dibobol maling, kemudian setelah saksi sampai di lokasi kejadian saksi bertemu dengan Sdr. HASAN BUSARI dan memberitahukan jika para terdakwa masuk kedalam bekas gudang tersebut dengan cara memanjat pagar, lalu setelah berhasil masuk ke dalam pagar para



terdakwa masuk ke dalam bekas gudang dengan merusak pintu samping gudang, kemudian para terdakwa mengambil beberapa besi yang ada di dalam bekas gudang tersebut dan saat para pelaku akan mengeluarkan barang hasil curian keluar dari dalam pagar kemudian berhasil diketahui oleh Sdr. HASAN BUSARI selaku penjaga bekas gudang hingga akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh polisi kemudian para terdakwa berikut barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa bekas gudang tersebut sudah lama tidak ada aktifitasnya namun masih ada beberapa barang yang masih tersimpan di dalam gudang, sehingga bekas gudang tersebut terkunci gembok dari luar dan kunci kemudian keluarga saksi memberi tanggung jawab kepada Sdr. HENGKY untuk menugaskan Sdr. HASAN BUSARI untuk menjaga pintu depan pagar luar Gudang.
- Bahwa akibat pencurian tersebut, keluarga saksi dan yayasan Barongsai selaku pemilik bekas gudang dan barang mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Ronald Sjarif., di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib di Eks Gudang Aluminium Jalan Danau Sunter Utara Blok B No. 13 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALHAMDI als. ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP, dan yang menjadi korbannya adalah pemilik Gudang yang bernama HENGKY dan saksi sendiri (yayasan barongsai).
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa beberapa barang yang ada diobekas gudang yaitu 10 (sepuluh) buah garpu, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku milik gudang (sdr.HENGKY) kemudian 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini milik Yayasan Sosial Kong Ha Hong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. HENGKY yaitu saksi selaku Ketua Yayasan Sosial Kong Ha Hong kemudian karena gudang milik keluarga HENGKY tersebut tidak digunakan kemudian saya meminta untuk menyimpan barang-barang besi yang biasa digunakan untuk atraksi Barongsai disimpan di gudang tersebut
- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu secara pastinya saya tidak melihatnya kemudian saya mengetahui setelah pihak pemilik gudang sdr ROSITA (adik dari sdr. HENGKY) menghubungi saya dan mengatakannya jika gudang dibobol orang dan ada beberapa barang yang hilang, lalu setelah saya cek dan ternyata beberapa besi kaki meja buat atraksi barongsai milik Yayasan telah hilang, kemudian beberapa barang milik gudang sendiri juga hilang, selanjutnya saya selaku ketua Yayasan Kong Ha Hong dan sdr.ROSITA selaku keluarga dari pemilik Gudang diminta keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara sebagai saksi korban.
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. HENGKY selaku pemilik bekas gudang hanya sebatas pekerja saja dan tidak ada hubungan keluarga namun mertua saksi dipekerjakan oleh sdr. HENGKY untuk menjaga bekas gudang tersebut.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saya sedang duduk diwarung saya samping Carrefour sehingga saat para pelaku masuk kedalam bekas gudang tersebut saya tidak melihatnya, kemudian saat mertua saya (sdr. HASAN BUSARI) jalan ke depan bekas gudang dan melihat salah satu dari pelaku sedang mengangkat barang hasil curian tersebut dari dalam gudang untuk dikumpulkan diluar pagar dan akan dinaikan kedalam angkot, kemudian saya mendengar dan melihat mertua (sdr. HASAN BUSARI) mengamankan pelaku tersebut, selanjutnya saya menghampiri mertua saya (sdr. HASAN BUSARI) untuk membantu mengamankan para pelaku lalu saya melihat didalam pagar bekas gudang tersebut ada pelaku lainnya lalu saya langsung menghubungi anggota Polres Metro Jakarta Utara hingga akhirnya petugas datang dan berhasil menangkap para pelaku berikut barang buktinya.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



•---Bahwa bekas gudang tersebut sudah tidak ada aktifitasnya namun masih banyak beberapa barang yang ada didalam bekas gudang tersebut sehingga bekas gudang tersebut terkunci gembok dari luar dan kunci dibawa oleh pemiliknya, kemudian mertua saksi (sdr. HASAN BUSARI) hanya berjaga di luarnya saja.

•-----Bahwa akibat pencurian tersebut, keluarga saksi dan yayasan Barongsai selaku pemilik bekas gudang dan barang mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Bayu Aryawan., di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

•-----Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib di Eks Gudang Aluminium Jalan Danau Sunter Utara Blok B No. 13 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALHAMDY als. ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP, dan yang menjadi korbannya adalah pemilik Gudang yang bernama Sdr. HENGKY dan yayasan Barongsai (saksi RONALD SJARIF).

•---Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa beberapa barang yang ada di bekas gudang yaitu 10 (sepuluh) buah garpu, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku milik gudang (sdr.HENGKY) kemudian 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini milik Yayasan Sosial Kong Ha Hong.

•-----Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu dan saya mengetahui kejaddian tersebut seteah saya mendapat informasi adanya salah satu pelaku pencurian yang tertangkap, selanjutnya saya bersama dengan Team meluncur kelokasi kejadian dan ternyata ada 2(dua) orang pelaku yang masih ada didalam gudang selanjutnya para pelaku berhasil diamankan berikut barang buktinya, kemudian saat diinterogasi para pelaku mengaku jika masuk kedalam bekas gudang tersebut awalnya para pelaku memanjat pagar dan kemudian masuk kedalam gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merusak pintu samping gudang, selanjutnya para pelaku masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang berupa besi yang ada didalam gudang.

•-----Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saya sedang melaksanakan tugas observasi diwilayah Sunter kemudian seteah saya mendapat informasi adanya kejadian pencurian tersebut kemudian saya bersama dengan Team langsung meluncur kelokasi kejadian dan akhirnya berhasil mengamankan ketiga pelaku berikut barang buktinya selanjutnya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara.

•----Bahwa akibat kejadian tersebut maka Sdr. HENGKY dan yayasan Barongsai mengalami kerugian berupa 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1 (satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku senilai sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

•Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib saat saya berasma dengan rekan saya BRIGADIR KHOIRUL S. sedang observasi wilayah Sunter kemudian saya mendapat informasi adanya kasus pencurian di gudang samping carefour kemudian saya bersama dengan team langsung meluncur kelokasi kejadian dan saat sampai dilokasi kejadian saya melihat adanya salah satu dari para pelaku yang sudah diamankan kemudian diketahui bahwa masih ada pelaku lainnya yang ada didalam gudang lalu saya bersama dengan rekan saya serta dibantu beberapa warga yang lainnya mengamankan para pelaku hingga akhirnya para pelaku berhasil diamankan berikut barang bukti dan kemudian diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa I. Alhamadi Alias Andi Bin Amril** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

•- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib di Eks Gudang Aluminium Jalan Danau Sunter Utara Blok B No. 13 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK dan dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. HENGKY dan saksi RONALD SJARIF.

•-----Bahwa berawal dari niat terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK yang ingin mengambil besi tua dari sebuah bekas gudang yang tidak terpakai yang katanya banyak besi tuanya lalu para terdakwa masuk ke dalam area bekas gudang tersebut dengan cara terdakwa ALHAMADI alias ANDI terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP naik dari atas pagar, kemudian seteah berada di dalam pagar para terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merusak pintu gudang yang ada disamping gudang menggunakan alat berupa kayu balok yang ada di tempat tersebut lalu mengambil barang berupa 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1 (satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku yang ada didalam gudang tersebut. Kemudian setelah terkumpul maka barang-barang tersebut akan dikeluarkan dari dalam gudang dan saat sedang mengeluarkan barang-barang tersebut terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK berhasil diamankan oleh saksi HASAN BUSARI yang merupakan penjaga gudang tersebut..

•----Bahwa maksud para terdakwa melakukan pencurian 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1(satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku dari dalam gudang tersebut adalah untuk dijual kepada orang Madura di daerah Papanggo.

•Bahwa akibat perbuatan perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. HENGKY RONALD SJARIF (yayasan barongsai) menderita kerugian materi sekitar 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa II.**

Suhut Abdullah Bin Usukarya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

•- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib di Eks Gudang Aluminium Jalan Danau Sunter Utara Blok B No. 13 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK dan dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. HENGKY dan saksi RONALD SJARIF.

•-----Bahwa berawal dari niat terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK yang ingin mengambil besi tua dari sebuah bekas gudang yang tidak terpakai yang katanya banyak besi tuanya lalu para terdakwa masuk ke dalam area bekas gudang tersebut dengan cara terdakwa ALHAMADI alias ANDI terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP naik dari atas pagar, kemudian setelah berada di dalam pagar para terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merusak pintu gudang yang ada disamping gudang menggunakan alat berupa kayu balok yang ada di tempat tersebut lalu mengambil barang berupa 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1 (satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku yang ada didalam gudang tersebut. Kemudian setelah terkumpul maka barang-barang tersebut akan dikeluarkan dari dalam gudang dan saat sedang mengeluarkan barang-barang tersebut terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK berhasil diamankan oleh saksi HASAN BUSARI yang merupakan penjaga gudang tersebut..

•----Bahwa maksud para terdakwa melakukan pencurian 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1(satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku dari dalam gudang tersebut adalah untuk dijual kepada orang Madura di daerah Papanggo.

•Bahwa akibat perbuatan perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. HENGKY RONALD SJARIF (yayasan barongsai)menderita kerugian materi sekitar 3.000.000,- (tigajuta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa III.**

Asep Bin Asta (alm) Alias Pesek yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

•- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib di Eks Gudang Aluminium Jalan Danau Sunter Utara Blok B No. 13 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK dan dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. HENGKY dan saksi RONALD SJARIF.

•-----Bahwa berawal dari niat terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK yang ingin mengambil besi tua dari sebuah bekas gudang yang tidak terpakai yang katanya banyak besi tuanya lalu para terdakwa masuk ke dalam area bekas gudang tersebut dengan cara terdakwa ALHAMADI alias ANDI terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP naik dari atas pagar, kemudian setelah berada di dalam pagar para terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merusak pintu gudang yang ada disamping gudang menggunakan alat berupa kayu balok yang ada di tempat tersebut lalu mengambil barang berupa 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1 (satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku yang ada didalam gudang tersebut. Kemudian setelah terkumpul maka barang-barang tersebut akan dikeluarkan dari dalam gudang dan saat sedang mengeluarkan barang-barang tersebut terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK berhasil diamankan oleh saksi HASAN BUSARI yang merupakan penjaga gudang tersebut..

•----Bahwa maksud para terdakwa melakukan pencurian 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1(satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku dari dalam gudang tersebut adalah untuk dijual kepada orang Madura di daerah Papanggo.

•Bahwa akibat perbuatan perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. HENGKY RONALD SJARIF (yayasan barongsai) menderita kerugian materi sekitar 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- 10 (sepuluh) buah garpu
- 15 (lima belas) balok besi.
- 1 (satu) buah kompresor mini.
- 1 (satu) buah pemotong besi.
- 10 (sepuluh) batang pipa stenlies.
- 20 (dua puluh) batang almunium
- 4 (empat) batang besi siku

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib di Eks Gudang Aluminium Jalan Danau Sunter Utara Blok B No. 13 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK dan yang menjadi korbannya adalah saksi ROSITA WIJAYA als ROS dan saksi RONALD SJARIF.

2.-----Bahwa berawal dari niat terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK yang ingin mengambil besi tua dari sebuah bekas gudang yang tidak terpakai yang katanya banyak besi tuanya lalu para terdakwa masuk kedalam area bekas gudang tersebut dengan cara terdakwa ALHAMADI alias ANDI terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP naik dari atas pagar, kemudian setelah berada di dalam pagar para terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merusak pintu gudang yang ada disamping gudang menggunakan alat berupa kayu balok yang ada di tempat tersebut mengambil barang berupa 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima betas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1 (satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku yang ada didalam gudang tersebut. Kemudian setelah terkumpul maka barang-barang tersebut akan dikeluarkan dari dalam gudang dan saat sedang mengeluarkan barang-barang tersebut para terdakwa berhasil diamankan oleh saksi HASAN BUSARI yang merupakan penjaga gudang tersebut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Bahwa saksi HASAN BUSARI berhasil mengamankan para terdakwa berawal saat sedang di luar dan sedang ngobrol dengan saksi M. MIDKHOL HUDA kemudian terlihat salah satu dari terdakwa sedang mengangkat barang hasil curian tersebut dari dalam gudang untuk dikumpulkan diluar pagar dan akan dinaikan kedalam angkot, kemudian saksi HASAN BUSARI dan saksi M. MIDKHOL HUDA langsung mengamankan para terdakwa tersebut, selanjutnya saksi M. MIDKHOL HUDA melihat didalam pagar bekas gudang tersebut ada terdakwa lainnya lalu saksi M. MIDKHOL HUDA langsung menghubungi anggota Polres Metro Jakarta Utara hingga akhirnya petugas datang dan berhasil menangkap para terdakwa berikut barang buktinya.

4.---Bahwa maksud para terdakwa melakukan pencurian 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1(satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku dari dalam gudang tersebut adalah untuk dijual kepada orang Madura di daerah Papanggo.

5.-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. Hengky dan saksi RONALD SJARIF menderita kerugian materi sekitar 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1.-----Unsur "Barang siapa";

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

3.-----Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **Alhamdi Alias Andi Bin Amril, Suhut Abdullah Bin Usukarya dan Asep Bin Asta (alm) Alias Pesek**, dimana Para terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengan demikian Para terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar Para terdakwa, dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 16.00 wib di Eks Gudang Aluminium Jalan Danau Sunter Utara Blok B No. 13 Kel. Paoanaao Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK telah mengambil barang-barang milik Sdr. HENGKY dan saksi RONALD SJARIF dengan cara berawal dari niat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK yang ingin mengambil besi tua dari sebuah bekas gudang yang tidak terpakai yang katanya banyak besi tuanya lalu para terdakwa masuk ke dalam area bekas gudang tersebut dengan cara naik dari atas pagar, kemudian setelah berada didalam pagar kemudian terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK masuk kedalam gudang yang tak terpakai dan mengambil barang berupa 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1 (satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku yang ada didalam gudang tersebut. Kemudian setelah terkumpul maka barang-barang tersebut akan dikeluarkan dari dalam gudang dan saat sedang mengeluarkan barang-barang tersebut terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK berhasil diamankan oleh saksi HASAN BUSARI yang merupakan penjaga gudang tersebut.

Menimbang, bahwa maksud para terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk dijual kepada orang Madura di daerah Papanggo.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. HENGKY dan RONALD SJARIF (yayasan barongsai) menderita kerugian materi sekitar 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum tersebut diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Bahwa terdakwa ALHAMADI alias ANDI, terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang di gudang dengan peran masing-masing yaitu terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK masuk ke dalam area bekas gudang yang tak terpakai tersebut masuk dengan cara terdakwa ALHAMADI alias ANDI terdakwa SUHUT ABDULLAH naik dari atas pagar, kemudian setelah berada didalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar kemudian terdakwa ALHAMADI alias ANDI terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK masuk ke dalam gudang yang tak terpakai kemudian mengambil barang berupa 10 (sepuluh) buah garpu, 15 (lima belas) balok besi, 1 (satu) buah kompresor mini, 1(satu) buah pemotong besi, 10 (sepuluh) batang pipa stenlies, 20 (dua puluh) batang almunium dan 4 (empat) batang besi siku yang ada di dalam gudang lalu setelah terkumpul maka barang-barang tersebut terdakwa ALHAMADI alias ANDI keluarkan dari dalam gudang namun saat sedang mengeluarkan barang-barang tersebut terdakwa ALHAMADI alias ANDI terdakwa SUHUT ABDULLAH dan terdakwa ASEP alias PESEK berhasil diamankan oleh saksi HASAN BUSARI, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam pemberatan”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah garpu;
- 1 (satu) buah pemotong besi;
- 10 (sepuluh) buah batang pipa stenlies;
- 20 (dua puluh) batang alumunium;
- 4 (empat) batang besi siku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. HENGKY melalui saksi ROSITA WIJAYA;

- 15 (lima belas) balok besi;
- 1 (satu) buah kompresor mini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya RONALD SJARIF;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

--Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1) Menyatakan Terdakwa I. Alhamdi Alias Andi Bin Amri, Terdakwa II. Suhut Abdullah Bin Usukarya, dan Terdakwa III. Asep Bin Asta Alm Alias Pesek, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam pemberatan";

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Alhamdi Alias Andi Bin Amri, Terdakwa II. Suhut Abdullah Bin Usukarya, dan Terdakwa III. Asep Bin Asta Alm Alias Pesek oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5) Menetapkan barang bukti berupa :

-----10 (sepuluh) buah garpu;

-----1 (satu) buah pemotong besi;

-----10 (sepuluh) buah batang pipa stenlies;

-----20 (dua puluh) batang alumunium;

-----4 (empat) batang besi siku;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. HENGKY melalui saksi ROSITA WIJAYA;

-----15 (lima belas) balok besi;

-----1 (satu) buah kompresor mini;

Dikembalikan kepada pemiliknya RONALD SJARIF;

6) Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019**, oleh FAHZAL HENDRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN WIRJANA, S.H. dan SARWONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNI PRaMOTI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I WAYAN WIRJANA, S.H.

FAHZAL HENDRI, S.H.,M.H.

SARWONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)